



PUTUSAN

Nomor 582/Pdt.G/2016/PA.Wsp

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Watansoppeng yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat Pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh:

Penggugat, umur 45 tahun, agama Islam, Pendidikan SMA, pekerjaan Aparat Desa Kebo, bertempat Kediaman di Kabupaten Soppeng,, sebagai Penggugat.

melawan

Tergugat, umur 42 tahun, agama Islam, Pendidikan SD, pekerjaan Sopir, bertempat tinggal di Kabupaten Soppeng, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat di muka sidang;

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 09 Oktober 2016 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Watansoppeng pada tanggal 10 oktober 2016 dengan register perkara Nomor 582/Pdt.G/2016/PA.Wsp. mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa penggugat lahir di Soppeng pada tanggal 01 Januari 1971 sesuai dengan Nomor Induk Kependudukan 7312034101710003 tertanggal 03 Oktober 2012 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan, Capil, Dan Nakertrans Kabupaten Bone.
2. Bahwa penggugat dan tergugat adalah suami isteri yang sah yang telah melangsungkan pernikahan, pada hari Minggu, tanggal 18 September 2011 di Watanlompulle, Desa Kebo, Kecamatan Lilirilau, Kabupaten Soppeng berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor: 311/33/IX/2011 yang dikeluarkan oleh

Hal. 1 dari 6 hal. Putusan No.582/Pdt.G/2016/PA Wsp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Urusan Agama Kecamatan Lilirilau tertanggal 19 September 2011, selama menikah belum pernah bercerai.

3. Bahwa penggugat dan tergugat sebagai suami istri telah hidup bersama selama 1 tahun 6 tahun di rumah orang tua penggugat di Watanlompulle, Desa Kebo, Kecamatan Lilirilau, Kabupaten Soppeng dan tidak dikaruniai anak
4. Bahwa keadaan rumah tangga penggugat dan tergugat awalnya berjalan rukun dan baik tetapi setelah memasuki 1 tahun usiah pernikahan rumah tangga penggugat dan tergugat mulai nampak adanya ketidak harmonisan dalam rumah tangga karena sering terjadi percekcoakan dan pertengkaran.
5. Bahwa percekcoakan dan pertengkaran terjadi disebabkan karena :
 - a. Tergugat selalu menyebut keistimewaan perempuan lain di depan Penggugat.
 - b. Tergugat telah menikah siri dengan orang lain.
6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada bulan Maret 2013 karena Penggugat menasehati Tergugat untuk meninggalkan perempuan tersebut akan tetapi Tergugat menolak dan marah-marah bahkan langsung meninggalkan penggugat dan selama itu tidak ada saling menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami istri, dan Penggugat merasa sudah tidak bisa lagi mempertahankan rumah tangga dengan Tergugat.
7. Bahwa kini penggugat dengan tergugat telah pisah tempat tinggal selama 3 tahun 6 bulan, dan selama itu pula tidak ada lagi yang saling memperdulikan.
8. Bahwa pihak keluarga telah berusaha agar Penggugat dan Tergugat kembali rukun akan tetapi tidak berhasil.
9. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti yang dijelaskan di atas, penggugat sudah tidak memiliki harapan lagi akan hidup yang sakinah, mawaddah warahmah, sehingga sangat beralasan apabila gugatan penggugat dapat dikabulkan.
10. Bahwa penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut penggugat mohon kepada Bapak dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan :

PRIMER:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat

Hal.2dari 6 hal.Putusan No.582/Pdt.G/2016/PA Wsp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);

3. Membebaskan biaya perkara sesuai hukum yang berlaku

SUBSIDER:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya. (ex aequo et bono)

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat telah datang menghadap di muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan relaas panggilan Nomor 582/Pdt.G/2016/PA.Wsp. tanggal 13 Oktober 2016 yang dibacakan di dalam persidangan, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa selanjutnya atas pertanyaan Ketua Majelis Penggugat menyatakan bahwa sebelum Penggugat dan Tergugat menikah, Tergugat beralamat sebagaimana dalam gugatan Penggugat yakni Kabupaten Soppeng tetapi setelah dua minggu setelah menikah Tergugat berangkat ke Kendari dan bekerja sebagai sopir kemudian menetap di Kendari hanya Penggugat setiap bulan selalu datang di Kendari hingga dua minggu baru kembali ke Soppeng yang berlangsung hingga tahun 2013. Oleh karena pada tahun 2013 Penggugat mendapat khabar bahwa Tergugat telah menjalin hubungan asmara dengan perempuan bernama Ana maka Penggugat tidak pernah lagi ke Kendari begitupula Tergugat tidak pernah datang menengok Penggugat sehingga antara Penggugat dan Tergugat putus komunikasi dan Penggugat tidak mengetahui pula alamat atau keberadaan Penggugat sekarang ini.

Bahwa Majelis Hakim telah memerintahkan Penggugat untuk mencari alamat Tergugat yang sebenarnya namun Penggugat menyatakan tidak sanggup atau tidak mengetahui alamat Tergugat sekarang ini.

Bahwa Majelis Hakim telah menasihati Penggugat agar berfikir dan mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Hal.3dari 6 hal.Putusan No.582/Pdt.G/2016/PA Wsp



Bahwa untuk menyingkat uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang perkara ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan dengan menasehati Penggugat agar tetap mempertahankan rumah tangganya, akan tetapi tidak berhasil karena Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Penggugat;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Penggugat di muka sidang bahwa Tergugat tidak beralamat di Kabupaten Soppeng karena sejak dua minggu setelah menikah Tergugat berangkat ke Kendari bekerja sebagai sopir dan menetap disana hanya Penggugat setiap bulan berangkat ke Kendari selama dua minggu kemudian Penggugat kembali lagi ke Soppeng, hal tersebut berlangsung hingga 2013 namun selanjutnya antara Penggugat dan Tergugat tidak ada komunikasi dan Penggugat menyatakan bahwa ia tidak mengetahui keberadaan atau alamat Tergugat sekarang ini;

Menimbang bahwa oleh karena keberadaan atau alamat Tergugat tidak diketahui sekarang ini maka relaas panggilan untuk Tergugat yang dilaksanakan oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Watansoppeng No.582/Pdt.G/2016/PA Wsp. Tanggal 13 Oktober 2016 dinyatakan tidak sah karena Tergugat tidak beralamat pada alamat tersebut melainkan sudah tidak diketahui alamatnya sekarang ini. Seharusnya panggilan dilaksanakan sesuai ketentuan yaitu dalam perkara perkawinan yang Tergugatnya tidak diketahui tempat tinggalnya (ghaib), dilaksanakan melalui satu atau beberapa surat kabar atau media massa lainnya yang ditetapkan oleh Pengadilan sebagaimana ketentuan dalam pasal 718 ayat 3 RBg.jo.Pasal 27 PP Nomor 9 Tahun 1975.

Menimbang bahwa oleh karena Pencantuman alamat Tergugat dalam surat gugatan Penggugat keliru dan Penggugat tidak melakukan perubahan alamat Tergugat maka gugatan Penggugat tidak dapat diterima.

Hal.4dari 6 hal.Putusan No.582/Pdt.G/2016/PA Wsp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan segala ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan bahwa gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
2. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp291.000,00 (dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama watansoppeng pada hari Selasa tanggal 25 Oktober 2016 Masehi. bertepatan dengan tanggal 24 Muharram 1438 Hijriyah, oleh kami dra.hj.Sittui Nurdaliah sebagai ketua Majelis, **Drs. H. Johan, S.H., M.H** dan **Drs. H. syarifuddin H,M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis yang dihadiri oleh Hakim Anggota tersebut dengan dibantu **Fauziah, S.H** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota I

Ketua Majelis,

Drs. H. Johan, S.H., M.H.

Dra. Hj. Sitti Nurdaliah, M.H.

Drs. H. Syarifuddin H,M.H.

Panitera Pengganti

Fauziah, S.H

Perincian Biaya Perkara :

- | | |
|----------------------|--------------|
| 1. Biaya pendaftaran | Rp 30.000,00 |
| 2. Biaya ATK | Rp 50.000,00 |

Hal.5dari 6 hal.Putusan No.582/Pdt.G/2016/PA Wsp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

| | |
|--------------------|---------------|
| 3. Biaya Panggilan | Rp200.000,00 |
| 4. Biaya Redaksi | Rp 5.000,00 |
| 5. Biaya Meterai | Rp 6.000,00 |
| Jumlah | Rp 291.000,00 |

(dua ratus sembilan puluh satu ribu)

Hal.6dari 6 hal.Putusan No.582/Pdt.G/2016/PA Wsp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)